

MAL – ADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI KOTA BUKITTINGGI

Oleh
Ranty Isra Putri
rantyisra30@gmail.com

Pembimbing : Nur Laila Meilani
Jurusan Ilmu administrasi – Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Law no. 37 of 2008 on the Ombudsman of the Republic of Indonesia clearly stipulates the duties and authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia namely to receive and complete reports on alleged Mal - Administration in the provision of public services. Lack of public awareness, the extent of illegal levies is a description of the current state of bureaucracy in Indonesia. Parking management is one of the social phenomenon in Bukittinggi City which is in need of government attention. The purpose of this research is to know how the forms and factors that influence the emergence of Mal - Administration and what efforts are made to overcome Mal - Administration in the management of parking in Bukittinggi City. The concept of theory used is Mal - Administration theory by Nigro and Nigro, namely dishonesty, bad behavior, ignoring the law, and favoritism in interpreting the law. This research uses qualitative research method with case study approach and data assessment is deskriptif. Technique of collecting data through interview technique, observation, library study and documentation by using purposive sampling method in informant selection. The result of the research is that the management of parking in Bukittinggi City needs to be maximized again, it is shown that the obligation and responsibility of parking management management has not been able to be implemented properly, the perception and the public response to the management of parking area need to be improved.

Keywords: Mal – Administration, Parking Management, Public Service

Latar Belakang

Undang – undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia secara jelas menetapkan tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia yakni menerima dan menyelesaikan laporan atas dugaan Mal – Administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kata – kata Mal – Administrasi dengan definisinya

untuk pertama kalinya secara khusus tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang – undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 Ayat 3 ini, Mal – Administrasi bukan hanya berbentuk perilaku / tindakan tetapi juga meliputi Keputusan dan Peristiwa yang melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang

menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintahan, termasuk perseorangan yang membantu pemerintah memberikan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materil dan / atau immateril bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Kurangnya kesadaran masyarakat, banyaknya pungli (pungutan liar), penundaan berlanjut, panjang dan rumitnya birokrasi, serta kebiasaan pejabat publik yang minta dilayani, bukan melayani dalam pengurusan administrasi di kantor pemerintah, adalah merupakan gambaran keadaan birokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Situasi ini mengakibatkan masyarakat lebih memilih jalan pintas untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum karena tidak ingin repot dalam mendapatkan pelayanan di kantor – kantor pemerintah maupun instansi pelayanan publik lainnya. Penyelenggaraan pelayanan publik juga memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan dan kepentingan pribadi.

Secara umum Mal – Administrasi diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam suatu proses administrasi pelayanan publik, yakni meliputi penyalahgunaan wewenang / jabatan, kelalaian dalam tindakan dan pengambilan keputusan, pengabaian kewajiban hukum, melakukan penundaan berlarut, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lain – lain yang dapat dinilai sekualitas dengan kesalahan tersebut. Bentuk – bentuk Mal – Administrasi

yang paling umum dapat berupa penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang – wenang, ketidakpastian hukum, serta salah pengelolaan dalam hal ini termasuk dalam pengelolaan perparkiran (**Buku Saku Mal – Administrasi, 2013**).

Pengelolaan parkir merupakan salah satu fenomena sosial yang ada di Kota Bukittinggi yang mana sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Jika pengelolaan perparkiran terus seperti ini dapat dipastikan pemerintah akan sulit untuk melakukan penataan Kota dan permasalahan yang terjadi akan berdampak pada tidak stabilnya penerimaan daerah yang diperoleh dari sektor parkir itu sendiri.

Perparkiran saat ini bukanlah suatu fenomena yang baru. Karena permasalahan dalam perparkiran sering kita jumpai dalam kehidupan sehari – hari di banyak kota, baik di kota besar maupun kota yang sedang berkembang. Masalah perparkiran ini semakin hari semakin mempengaruhi pergerakan kendaraan, dimana kendaraan yang akan melewati tempat – tempat yang mempunyai aktivitas yang tinggi pergerakan kendaraan yang melaju akan terhambat oleh kendaraan yang terparkir dibadan jalan sehingga mengakibatkan kemacetan.

Masalah parkir juga merupakan masalah yang dialami oleh kota – kota besar di Indonesia. Masalah parkir ini jika tidak ditangani dengan baik akan memperparah

masalah kemacetan lalu lintas, maka untuk menanganinya diperlukan kebijakan dan pengelolaan perparkiran. Pada dasarnya kebijakan pengelolaan perparkiran memiliki dua fungsi yaitu sebagai pengontrol aktivitas pergerakan dan lalu lintas, serta pertumbuhan ekonomi suatu kawasan. Hal tersebut disebabkan perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen lalu lintas.

Masalah perparkiran sangat mempengaruhi pergerakan kendaraan, dimana kendaraan yang melewati tempat – tempat yang mempunyai aktifitas tinggi, laju pergerakannya akan terhambat, lebar efektifnya jalan akan berkurang dan dengan sendirinya menurunkan kapasitas ruas jalan sebagai akibat dari kendaraan yang parkir ditepi jalan. Kepadatan arus lalu lintas pada suatu ruas jalan dapat pula ditimbulkan oleh adanya pusat – pusat kegiatan dimana pada umumnya kendaraan yang parkir di badan jalan berada pada sekitar tempat atau pusat kegiatan seperti perkantoran, sekolah, pusat kegiatan ekonomi atau pusat perdagangan.

Selain itu masalah yang sering muncul dalam perparkiran yaitu munculnya parkir liar dan premanisme. Timbulnya parkir liar biasanya menggunakan acara – acara insidental dan tempat – tempat yang ramai pengunjung, seperti gedung pertemuan, hotel dan restoran maupun rumah makan. Selain itu ada juga permasalahan karcis atau tanda parkir, karcis seringkali tidak diberikan pada pengguna jasa parkir, khususnya pengguna jasa parkir di tepi jalan umum, ada juga petugas parkir yang mengganti karcis dengan kartu yang

dibuat sendiri tanpa ada dasar pijakan peraturan yang jelas.

Potensi perparkiran terbesar biasanya terdapat di daerah – daerah pariwisata, karena pada saat itu sudah dipastikan pengemudi kendaraan akan memarkirkan kendaraannya di lokasi sekitar tempat pariwisata tersebut. Salah satu wilayah pariwisata di Pulau Sumatera yang cukup strategis dan potensial yang ada di Sumatera Barat yaitu di Kota Bukittinggi, karena Kota Bukittinggi mempunyai tempat wisata yang beberapa diantaranya seperti Jam Gadang, Lubang Jepang, Kinantan Zoo, Ngarai Sianok, dan masih banyak lagi. Kawasan – kawasan wisata itu jelas akan menimbulkan potensi parkir yang sangat potensial sehingga harus dikawal bagaimana pengelolaannya.

Kota Bukittinggi merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 25,239 Km² yang terdiri dari 3 Kecamatan dan 24 Kelurahan. Kota Bukittinggi juga memiliki beragam potensi baik dalam bidang wisata, kuliner , serta sebagai konveksi terbesar kedua di Indonesia.

Selain potensi di atas Kota Bukittinggi juga memiliki permasalahan berupa rumitnya pengelolaan dan pelayanan perparkiran di kawasan Kota Bukittinggi. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan kendaraan yang keluar masuk Kota Bukittinggi. Penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan parkir di Kota Bukittinggi berpotensi terjadi Mal – Administrasi dengan berbagai jenis dan indikasi.

Keluhan terhadap pelayanan parkir di Kota Bukittinggi sudah sejak

lama. Ombudsman RI Perwakilan Sumbar menemukan petugas memungut uang parkir melebihi yang ditetapkan perda atau pungli. Penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan parkir di Kota Bukittinggi berpotensi terjadi Mal – Administrasi dengan berbagai jenis dan indikasi. Kesimpulan ini didapatkan setelah Ombudsman Sumatera Barat melakukan investigasi di beberapa titik parkir di Kota Bukittinggi.

Titik parkir yang dimaksud itu adalah titik parkir di Jalan Ahmad Yani, depan KFC sampai Toko Mekar Pasar Atas, Jalan A. Karim, Jalan Cindua Mato, depan Simpang Raya, samping kanan Blok A dan samping Kiri Blok B pasar atas Bukittinggi. Dari beberapa titik tersebut, Ombudsman Sumatera Barat tidak menemukan adanya petugas parkir yang menggunakan atribut seperti baju, topi dan pluit. Ombudsman Sumatera Barat juga tidak menemukan petugas parkir yang menggunakan karcis atau tiket karcis dan tidak ditemui adanya plang atau informasi tarif parkir, serta tidak ditemukan adanya layanan pengaduan parkir.

Pada tahun 2018 ini Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi telah menyediakan rompi baru bagi juru parkir resmi agar masyarakat bisa membayar tarif parkir sesuai dengan perda daerah, dan jika parkir tidak ada karcis maka parkir di Bukittinggi gratis.

Hampir diseluruh titik yang dipantau oleh Ombudsman berpotensi terjadinya pungutan liar. Petugas memungut tarif roda dua Rp. 3000 dan roda empat Rp. 10.000. Lebih

besar dari ketentuan Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2017 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum yang hanya Rp. 3000 untuk roda dua dan Rp. 5000 untuk roda empat.

Pengelolaan gedung parkir baru yang megah juga dinilai tidak maksimal. Ini disebabkan karena gedung parkir tersebut belum memenuhi standar pelayanan, sistem elektrik sensor dan printer yang tidak berfungsi, tidak ada penunjuk arah yang memadai, serta petugas yang tidak menggunakan seragam dan ID. Ombudsman menilai, petugas ataupun SKPD belum maksimal dalam mengarahkan masyarakat untuk menggunakan layanan gedung parkir.

Penyediaan tempat parkir merupakan kebutuhan masyarakat perkotaan. Sebagai salah satu layanan publik perkotaan, perparkiran diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat, khususnya pemakai jasa parkir. Pemerintah kota mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam membina pengelolaan perparkiran di wilayah perkotaan, yang pada hakikatnya merupakan bagian dari pelayanan publik.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu tempat yang menjadi tujuan masyarakat untuk berwisata dan menjadi tujuan untuk liburan. Pada saat liburan, potensi pelanggaran pasti terjadi apalagi Bukittinggi menjadi daerah tujuan wisata dan perlintasan. Pada saat kondisi ramai seperti ini akan ada potensi munculnya oknum petugas parkir liar atau bentuk – bentuk pelanggaran lain.

Keterbatasan areal parkir ini seringkali menyebabkan badan jalan dijadikan tempat parkir saat liburan panjang, hari raya Idul Fitri serta pada

pergantian malam tahun baru. Kondisi tersebut mengakibatkan parkir tidak tertata baik karena menggunakan badan jalan disekitar jalan raya yang menuju objek wisata, baik untuk parkir kendaraan roda empat maupun roda dua, yang menyebabkan kurang nyamannya pengguna jalan.

Menanggapi berbagai persoalan parkir itu Pemerintah Kota Bukittinggi menegaskan tehitung pada tanggal 1 September 2016 lalu, seluruh pengelolaan titik parkir berada dibawah komando Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi. Penyelenggaraan perparkiran di Kota Bukittinggi sebelumnya telah diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran yang bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran sesuai dengan asas – asas umum pemerintah, serta mewujudkan ketertiban dan perlindungan hak – hak masyarakat serta kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk – bentuk Mal – administrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan perparkiran di Kota Bukittinggi?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya Mal – administrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan perparkiran di Kota Bukittinggi?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam mengatasi Mal – administrasi

dalam penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran di Kota Bukittinggi?

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan disiplin ilmu peneliti maka tujuan penelitian yang akan dilaksanakan berdasarkan atas bidang ilmu Administrasi dan untuk membahas mengenai Mal – administrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan perparkiran di Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apa saja bentuk – bentuk Mal – administrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan perparkiran di Kota Bukittinggi.
- b. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya Mal – administrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan perparkiran di Kota Bukittinggi.
- c. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk mengatasi Mal – administrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan perparkiran di Kota Bukittinggi.

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan diatas diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis sendiri, dapat menambah wawasan mengenai Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran serta menganalisis permasalahan yang terjadi karena ketidak sesuaian antara harapan dengan

- kenyataan mengenai perparkiran yang terjadi di Kota Bukittinggi.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai perkembangan ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam penelitian mengenai Mal – administrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan perparkiran di Kota Bukittinggi.
 - c. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah Mal – administrasi

Konsep Teori

1. Mal – administrasi

Menurut **Widodo (2001:259)**, mal – administrasi merupakan suatu praktek yang menyimpang dari etika administrasi yang menjauhkannya dari pencapaian tujuan administrasi. Sedangkan **Nigro dan Nigro** dalam **Widodo (2001:259-262)**, mengemukakan terdapat delapan bentuk mal – administrasi, yaitu:

- a. Ketidakjujuran (*dishonesty*), yaitu suatu tindakan administrasi yang tidak jujur. Dikatakan ketidakjujuran karena tindakan ini berbahaya dan menimbulkan ketidakjujuran (*dis-trust*), dan merugikan kepentingan organisasi atau masyarakat.
- b. Perilaku yang buruk (*unethical behaviour*), pegawai (administrator publik) mungkin saja melakukan tindakan dalam batas – batas yang diperkenankan hukum, tetapi tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai tidak etis, sehingga secara hukum tidak dapat dituntut.

- c. Mengabaikan hukum (*disregard of the law*), pegawai (administrator publik) dapat mengabaikan hukum atau membuat tafsiran hukum yang menguntungkan kepentingannya.
- d. Favoritisme dalam menafsirkan hukum. Pejabat atau pegawai di suatu instansi tetap mengikuti hukum yang berlaku, tetapi hukum tersebut ditafsirkan untuk menguntungkan kepentingan tertentu.
- e. Perilaku yang tidak adil terhadap pegawai. Pegawai diperlakukan secara tidak adil.
- f. Inefisiensi bruto (*gross inefficiency*). Betapapun bagus maksudnya, jika suatu instansi tidak mampu melakukan tugas secara memadai, para administrator disitu dinilai gagal.
- g. Menutup – nutupi kesalahan. Pimpinan atau pegawai menutupi kesalahannya sendiri atau bawahannya, atau menolak diperiksa atau dikontrol oleh legislatif, atau melarang pers meliput kesalahan instansinya.
- h. Gagal menunjukkan inisiatif. Sebagai pegawai gagal membuat keputusan yang positif atau menggunakan diskresi (keleluasaan/kelonggaran) yang diberikan hukum kepadanya.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang di temukan (Sugiyono, 2006:11). Dalam hal ini

penulis menggunakan penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi.

2. Lokasi Penelitian

penelitian ini dilakukan di kawasan pariwisata Kota Bukittinggi, titik – titik parkir Kota Bukittinggi, serta Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi. Adapun alasan pengambilan lokasi tersebut adalah berdasarkan pantauan dilapangan, saat ini Kota Bukittinggi sebagai salah satu kawasan wilayah pariwisata yang ada di pulau Sumatera, yang mana kawasan – kawasan wisata itu jelas akan menimbulkan potensi parkir yang sangat potensial sehingga harus kawal bagaimana pengelolaannya.

3. Informan Penelitian

Dalam menetapkan informan penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Afrizal (2016:140), dalam metode *purposive sampling* adalah sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh roang yang akan dijadikan sumber informasi. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang – orang yang akan dijadikan informan penelitian sebelum penelitian dilakukan. Key informan dalam penelitian ini adalah UPTD Terminal dan Parkir, juru parkir, serta masyarakat yang menggunakan sarana prasarana perparkiran di Kota Bukittinggi.

4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisa terdiri dari data primer dan data sekunder, terkait dengan tujuan

penelitian yakni data yang terkait dengan MA- administrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan perparkiran di Kota Bukittinggi, meliputi:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi dengan informan dan pihak – pihak lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Pencatatan sumber data primer melalui wawancara serta pengamatan langsung. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dilokasi penelitian yang meliputi permasalahan yang sedang diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang dikutip dari berbagai sumber lain sehingga tidak bersifat otentik lagi, sebab data tersebut sudah berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Atau secara tidak langsung melalui dokumen, laporan – laporan, buku – buku dan data lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, meliputi :

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan (Sangadji, 2010:48). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya

untuk mengetahui informasi mengenai masalah yang diteliti.

b. Observasi (Pengamatan)

Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis (**Rianto, 2004:70**). Obesevasi penelitian dilakukan dengan mengunjungi lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan langsung di Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, lokasi parkir serta tempat parkir yang dilarang untuk parkir.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu penyajian hasil bacaan literatur yang telah dilakukan oleh peneliti. Literatur berupa buku, artikel di jurnal dan makalah seminar (**Afrizal, 2016:122**). Studi kepustakaan dalam penelitian ini menggunakan sebagai sumber seperti buku, artikel di jurnal dan makalah seminar yang telah ada.

d. Dokumentasi

Yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen – dokumen. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang bersumber dari dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian yaitu berupa file, foto, dan lain sebagainya. Dokumentasi penelitian ini berasal dari kantor Dinas Perhubungan Kota

Bukittinggi, dokumentasi pribadi, serta website resmi pemerintah.

6. Analisis Data

Penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dalam menganalisa data analisis data deskriptif kualitatif menurut **Miles dan Huberman (Sugiyono:2008)** yaitu:

- a. data lapangan di tuangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Data dan laporan lapangan kemudian di reduksi, di rangkum, dan kemudian di pilah-pilah hal yang pokok, di fokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode)
- b. Penyajian data (*display data*) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagipenulis untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data peneliti
- c. Penarik kesimpulan yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mal – Administrasi Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran di Kota Bukittinggi

Dalam penelitian mal – administrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan perparkiran di Kota Bukittinggi di ukur dengan teori Nigro dan Nigro (Widodo, 2001:259:262), yaitu :

1. Ketidakjujuran (*Dishonesty*)

Ketidakjujuran (*Dishonesty*), merupakan suatu tindakan administrasi yang tidak jujur. Banyak contoh ketidakjujuran yang dilakukan oleh administrator publik, misalnya mengambil uang untuk kepentingan sendiri, menarik pungutan liar dan lain sebagainya. Dikatakan ketidakjujuran karena tindakan ini berbahaya dan menimbulkan ketidakpercayaan dan dalam beberapa contoh merugikan kepentingan organisasi atau masyarakat. Ketidakjujuran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan realisasi retribusi parkir yang telah dipungut oleh juru parkir yang bertugas dilokasi parkir tidak sesuai dengan ketentuan Perda. Sesuai dengan pengertiannya, retribusi parkir dipaksakan kepada seseorang atau badan yang merupakan wajib retribusi.

Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui pembayaran retribusi parkir, pemerintah menjalankan program pelayanan kepada masyarakat. Artinya sebagian PAD yang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari retribusi parkir. Pengelolaan retribusi parkir di Kota Bukittinggi dilakukan langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi. Dalam hal ini Dinas Perhubungan sendiri masih menemukan kendala dalam pengelolaannya. Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2017 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum yaitu parkir hanya Rp.3000 untuk kendaraan roda dua dan Rp.5000 untuk kendaraan roda empat. Setiap tahunnya Kota Bukittinggi

mempunyai target dalam penerimaan retribusi parkir. Sebelum menentukan target ini, Dinas Perhubungan melakukan Uji Petik seperti dikawasan perdagangan disetiap hari kerja atau hari libur, digabungkan dengan PAD Kota Bukittinggi, setelah cocok maka ditentukanlah berapa target setiap tahunnya.

Namun tidak setiap tahun target retribusi parkir ini dapat dicapai, karena kendala dilapangan kadang kala juru parkir itu bermain dengan uang, sehingga kurang setorannya, contoh yang setorannya seharusnya Rp.300.000 menjadi Rp.200.000. Tetapi Dinas Perhubungan setiap tahun berusaha mencapai target yang ditentukan itu.

Pemerintah juga mempunyai tujuan dari adanya retribusi parkir yaitu meningkatkan pendapatan dari sektor parkir. Idelanya, jika masyarakat sudah memiliki kesadaran membayar retribusi maka dengan sendirinya pendapatan daerah dari sektor retribusi mengalami peningkatan. Pemerintah seharusnya lebih ketat dalam pengelolaan parkir agar dapat meningkatkan penghasilan dari retribusi, misalnya dengan cara memperluas area parkir dan mendata secara rapi wajib retribusi yang ada agar jangan sampai ada yang berstatus wajib retribusi namun tidak dipungut biaya retribusi.

Masyarakat sebagai pengguna layanan parkir atau disebut juga subjek retribusi merupakan pihak yang dikenakan layanan publik. Masyarakat berhak mendapatkan layanan publik yang prima dari pemerintah sebagai pemberi layanan publik. Layanan yang prima salah satunya dengan cara menyediakan

objek parkir yang memadai dan aman. Memadai dalam arti lokasi parkir sesuai dengan kebutuhan (kapasitasnya sesuai dengan kuota kebutuhan masyarakat akan tempat parkir). Aman dalam artian tidak menimbulkan kecemasan yang berlebihan bagi masyarakat pengguna parkir ketika memarkirkan kendaraannya di lokasi parkir.

2. Perilaku Yang Buruk (Unethical Behaviour)

Pegawai administrasi atau masyarakat sendiri mungkin saja melakukan tindakan dalam batas – batas yang diperkenankan hukum, tetapi tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai tidak etis, sehingga secara hukum tidak dapat dituntut. Dalam penelitian ini masih banyak ditemuinya kendaraan yang parkir dibadan jalan atau ditempat – tempat yang dilarang untuk parkir, munculnya premanisme, serta adanya juru parkir yang tidak memakai atribut resmi sebagai juru parkir.

Parkir liar adalah merupakan suatu penyebab utama terjadinya kemacetan, kesemrawutan dan bahkan kecelakaan, baik bagi kendaraan itu sendiri maupun bagi pejalan kaki. Secara langsung dapat dibedakan antara parkir liar dan parkir resmi selain dari lokasi parkir, juga kepada petugas parkir. Petugas parkir resmi adalah petugas parkir yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan dengan bukti memiliki Surat Keputusan (SK) dalam melakukan parkir. Selain itu petugas parkir juga menggunakan rompi/jaket tukang parkir, topi dan peluit. Pada tahun 2018 ini pemerintah Kota Bukittinggi telah menyediakan atribut baru bagi juru parkir resmi

yang ada di Kota Bukittinggi. Namun kenyataannya dilapangan masih ditemukannya juru parkir yang tidak memakai atribut lengkapnya sendiri dengan berbagai alasan.

3. Mengabaikan Hukum

Pegawai atau masyarakat dapat mengabaikan hukum atau membuat tafsiran hukum yang menguntungkan kepentingannya. Mengabaikan hukum dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pengelolaan perparkiran di Kota Bukittinggi Dinas Perhubungan dalam hal ini UPTD terminal dan parkir telah melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan perparkiran sesuai dengan perda, seperti menyediakan tempat khusus parkir atau gedung parkir, namun pelaksanaan tersebut tidak diterapkan sebagaimana mestinya sehingga pada saat tertentu bermuncullah parkir liar yang jelas saja menguntungkan bagi juru parkir yang bertugas pada saat itu.

Mengenai parkir liar disini, Dinas Perhubungan sendiri telah menyediakan gedung parkir bagi kendaraan baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Namun kenyataannya dilapangan masih banyak masyarakat yang tidak memarkirkan kendaraannya di gedung parkir dengan berbagai alasan.

Pelayanan dari sektor parkir yang baik dan efektif meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan perparkiran yang maksimal. Namun tujuan ini dirasakan belum maksimal karena masyarakat masih mempunyai kekhawatiran bahkan terkadang rasa tidak percaya pada petugas parkir ketika memarkirkan kendaraan dan

meninggalkan kendaraan tersebut ditempat parkir untuk beberapa waktu.

Orang yang memarkirkan kendaraannya perlu mendapatkan kepastian pelayanan yang baik dan memadai, terutama dalam hal keamanan parkir. Pelayanan di sektor perparkiran merupakan pelayanan jasa yang memberikan kebermanfaatan dalam menjaga keamanan kendaraan masyarakat yang parkir.

Masyarakat yang masih merasakan ketidaknyamanan ketika memarkirkan kendaraannya di lokasi parkir merupakan salah satu indikasi kurangnya tingkat keamanan di lokasi parkir, sehingga pemerintah sebagai pihak yang turut bertanggung jawab perlu memerhatikan kondisi tersebut agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tetap terjaga.

4. Favoritisme Dalam Menafsirkan Hukum

Pejabat di suatu instansi atau masyarakat pun tetap mengikuti hukum yang berlaku, tetapi hukum tersebut ditafsirkan untuk menguntungkan kepentingan tertentu. Jika suatu instansi tidak melakukan tugasnya secara memadai, para administrator disitu dapat dinilai gagal. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan perda yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan perparkiran ini masih belum berfungsi secara optimal sehingga menimbulkan mal – administrasi dalam penyelenggaraannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan

penting dalam upaya meminimalisir ketimpangan – ketimpangan dalam penyelenggaraan pengelolaan perparkiran. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan – ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan penyelenggaraan pengelolaan perparkiran bisa diminimalisir.

Pengawasan adalah sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan – perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar. Pengawasan Dinas Perhubungan dalam hal ini UPTD terminal dan parkir sangatlah diperlukan agar tercapainya penyelenggaraan pengelolaan perparkiran yang optimal kepada masyarakat, dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan – penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin terjadi. Dalam hal ini Dinas Perhubungan berharap masyarakat bisa memiliki kesadaran sendiri mengenai peraturan yang telah ada sehingga pengawasan dari perda dapat berfungsi secara optimal.

B. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Munculnya Mal – Administrasi dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran di Kota Bukittinggi

Mal – administrasi merupakan penyimpangan wewenang yang dilakukan oleh aparatur negara atau masyarakat

dalam melakukan pelayanan publik. Mal – administrasi adalah suatu praktek yang menyimpang dari etika administrasi atau suatu praktek administrasi yang menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi. Adapun faktor – faktor yang ditemukan oleh penulis berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang mempengaruhi munculnya mal – administrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan di Kota Bukittinggi adalah:

1. Faktor Internal

Faktor internal berupa kepribadian seseorang. Faktor kepribadian ini berwujud suatu niat, kemauan, dorongan yang tumbuh dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan mal – administrasi. Faktor ini disebabkan oleh lemahnya mental seseorang, dangkalnya agama dan keimanan mereka, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan suatu tindakan walaupun sesungguhnya mereka tahu bahwa tindakan yang akan mereka lakukan itu merupakan suatu tindakan yang tidak baik, tercela, buruk, baik menurut nilai – nilai sosial maupun menurut ajaran agama. Namun karena rendahnya sikap mental mereka, dangkalnya keimanan dan keagamaan mereka, maka manakala ada kesempatan ada niat untuk melakukan tindakan mal – administrasi dengan mudahnya mereka lakukan. Faktor internal muncul banyak pula dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain faktor kebutuhan keluar, kesempatan, lingkungan kerja, dan lemahnya pengawasan, dan lain sebagainya.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berada diluar diri orang yang melakukan tindakan mal – administrasi, bisa berupa lemahnya peraturan, lemahnya lembaga kontrol, lingkungan kerja dan lain sebagainya yang membuka peluang (kesempatan) untuk melakukan tindakan mal – administrasi.

Peraturan perundang – undangan dimana mereka bekerja, merupakan suatu tatanan nilai yang dibuat untuk diikuti dan dipatuhi oleh para pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Manakala peraturan tadi memberi kelonggaran bagi pegawainya untuk melakukan tindakan mal – administrasi, karena peraturannya tidak jelas, sanksi yang diberikan lemah, dan lain sebagainya, maka akan memberikan peluang (kesempatan) pegawai maupun masyarakat untuk melakukan tindakan mal – administrasi tersebut.

Berdasarkan kedua faktor yang ditemukan yang merupakan faktor yang mempengaruhi munculnya mal – administrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan di Kota Bukittinggi dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pengawasan mengenai peraturan daerah tersebut belum sepenuhnya maksimal karena masih adanya faktor yang mempengaruhi secara negatif yang mengakibatkan penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan tersebut belum maksimal. Maka dari itu untuk mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan di Kota Bukittinggi maka diharuskan menciptakan faktor yang memiliki nilai positif agar penyelenggaraan pengelolaan

perparkiran tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

C. Upaya yang Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Mal – Administrasi dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran di Kota Bukittinggi

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi terjadi Mal – administrasi seperti diantaranya yaitu mengawasi kegiatan parkir. Pengawasan rutin terhadap area parkir dan petugas – petugas parkir yang berada dalam binaannya. Petugas pengawasan melakukan kegiatan tersebut dengan cara mendatangi dan melakukan pengecekan langsung terhadap pengelolaan tempat parkir setiap harinya.

Petugas selain melakukan pengawasan secara langsung pelaksanaan operasional dan teknis, juga mengevaluasi laporan dari masyarakat. Apabila ditemukan laporan mengenai pelanggaran yang terjadi pada petugas parkir atau area parkir yang berada dalam binaannya, maka Dinas Perhubungan akan mengirim petugasnya ke tempat yang dilaporkan terjadi pelanggaran. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan kebenaran laporan tersebut, apabila benar terjadi pelanggaran maka petugas parkir yang berada atau bertugas dalam area tersebut akan diberi sanksi awal berupa peringatan. Dan apabila pelanggaran dilakukan berulang kali dan menyebabkan kerugian yang cukup besar maka petugas parkir yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan surat izin.

Pelaporan terhadap pelanggaran parkir dapat dilakukan melalui Dinas Perhubungan dengan didahului membuat

pelaporan di kantor kepolisian. Kemudian laporan tersebut baru akan ditindak lanjuti oleh Dinas Perhubungan untuk dilakukan pengecekan dan melakukan tindakan yang diperlukan dalam menangani laporan tersebut. Kegiatan pengawasan ini dibantu juga dengan adanya juru parkir yang melakukan pungutan setiap harinya dan sekaligus membantu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir.

Pemberian atribut resmi kepada juru parkir adalah suatu bentuk upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam mengatasi Mal – Administrasi pengelolaan perparkiran.

Selanjutnya upaya yang mungkin dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yaitu dengan melakukan mengempes ban terhadap kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya. Hal tersebut dilakukan guna memberikan efek jera kepada pengendara agar tetap mematuhi rambu – rambu parkir yang sudah ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait Mal – Administrasi dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran Di Kota Bukittinggi, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian mal – administrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan perparkiran di Kota Bukittinggi yang di ukur dengan teori **Nigro** dan **Nigro (Widodo, 2001:259:262)**, ditemukan 4 bentuk mal – administrasi yaitu Ketidakjujuran (*Dishonesty*), Perilaku Yang Buruk (*Unethical Behaviour*), Mengabaikan Hukum, dan favoritisme Dalam

Menafsirkan Hukum. Penyelenggaraan pengelolaan perparkiran di Kota Bukittinggi perlu untuk lebih dimaksimalkan kembali. Hal ini ditunjukkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan pengelolaan perparkiran belum mampu dilaksanakan dengan baik, hak pengguna jasa layanan perparkiran belum mampu dipenuhi secara keseluruhan, persepsi dan respon masyarakat terhadap penyelenggaraan pengelolaan perparkiran tidak memuaskan dan beranggapan penyelenggaraan pengelolaan perparkiran perlu ditingkatkan, penyelenggaraan pengelolaan perparkiran belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan masyarakat yaitu menikmati parkir yang aman dan tertib perlu lebih ditingkatkan kembali.

2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya mal – administrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan perparkiran di Kota Bukittinggi, yaitu berupa faktor internal dan faktor eksternal. Terdapat beberapa kendala dalam penyelenggaraan pengelolaan perparkiran di Kota Bukittinggi yang berupa belum adanya kerja sama yang optimal antar berbagai stakeholder, masih adanya juru parkir yang tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan, SDM pengawas yang kurang, sistem pengawasan yang kurang optimal, serta sarana dan prasarana yang kurang.
3. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas

Perhubungan Kota Bukittinggi untuk mengatasi Mal – Administrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan perparkiran di Kota Bukittinggi yaitu dengan melakukan pengawasan dan pengecekan langsung pada titik – titik parkir dan juru parkir yang ada di kota bukittinggi, selanjutnya dengan pemberian atribut lengkap sebagai juru parkir resmi diantaranya dengan adanya karcis resmi, rompi, topi, tanda pengenal dan juga jas hujan. Serta memberikan efek jera kepada pengendara yang tidak memarkirkan kendaraannya dititik – titik parkir dengan cara mengempeskan ban kendaraan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Rianto, Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Kaloh. 2010. *Kepemimpinan Kepala Daerah; Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah Dalam*

- Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan; Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Munir, H.A.S. 2003. *Manajemen Pelayanan di Indonesia dan Aspek Administrasi*. Jakarta: Bina Aksara
- Juniarso, Ridwan dan Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Bandung: Nuansa
- Sangadji, Etta Mamang. 2010. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance; Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju
- Suaedi, Falih; Bintoro Wardiyanto. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- . 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukaman, Oman. 2015. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Jawa Timur: Intrans Publishing
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinagor: Erlangga
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Wibawa, Samodra. 2009. *Administrasi Negara; Isu – isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Jurnal:**
Cynthia dan Bambang. 2015. *Pengawasan Ombudsman Dan Komisi Pelayanan Publik Dalam Rangka Mengurangi Maladministrasi (Studi Di Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Komisi Pelayanan Publik Dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang)*. Malang: Jurnal Pendidikan Profesional. Vol. 4, No.2
- Website:**
Syafrizal. *Bentuk Mal Adnistratif oleh pegawai negeri dalam perspektif hukum administrasi Negara dan hukum pidana*. (https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN79i7rJDYA hWJs48KHaxXB_MQFgggnMAA&url=http%3A%2F%2Fsemua-tentang--pendidikan.blogspot.com%2F2015%2F11%2Fbab-ii-bentuk-mal-administratif-oleh.html&usg=AOvVaw2B58h9mTlb-5Q7suG27_3j, diakses 12 November 2017)
- Dokumen:**
Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Perpustakaan. Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010, No. 03. Sekretariat Daerah. Bukittinggi